

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan masyarakat modern, berbagai aspek kehidupan mengalami perubahan, termasuk dalam hal tradisi dan praktik sosial yang berkaitan dengan pernikahan. Salah satu yang sering mengalami distorsi adalah pemahaman dan pelaksanaan khiṭbah. Khiṭbah, yang sejatinya merupakan tahapan awal menuju pernikahan dalam Islam, sering kali disalahartikan atau dipraktikkan tanpa memahami aturan-aturan syariah yang mendasarinya. Akibatnya, muncul berbagai kesalahpahaman dan penyimpangan yang dapat mengaburkan makna dan tujuan sebenarnya dari khiṭbah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik agar praktik khiṭbah tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menjadi langkah awal yang penuh keberkahan menuju pernikahan.<sup>1</sup>

Pemahaman yang benar mengenai khiṭbah sangat penting agar proses ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Dalam Islam, khiṭbah merupakan tahapan awal sebelum pernikahan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi kedua calon pasangan agar saling mengenal lebih dalam sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Namun, praktik khiṭbah sering kali mengalami penyimpangan, seperti adanya tuntutan berlebihan atau anggapan bahwa khiṭbah memberikan hak kepemilikan terhadap pasangan sebelum akad nikah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih baik mengenai hukum dan tata cara khiṭbah

---

<sup>1</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-‘Asrah al-Muslimah*, terj. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011, hal. 40-41.

sesuai dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat dapat menjalankan proses ini dengan penuh kesadaran dan keberkahan.<sup>2</sup>

Khiṭbah atau lamaran merupakan salah satu tahapan awal yang penting dalam proses pernikahan menurut ajaran Islam. Meskipun bukan termasuk akad yang bersifat mengikat seperti nikah, khiṭbah memiliki dimensi hukum dan etika yang mendapat perhatian serius dari para ulama fikih klasik hingga kontemporer. Perdebatan muncul dalam berbagai aspek khiṭbah, seperti larangan meminang wanita yang telah dikhiṭbah, status hukum khiṭbah, hingga pembatalannya. Mayoritas ulama dari empat mazhab fikih sepakat bahwa meminang wanita yang sedang dalam proses khiṭbah oleh laki-laki lain secara jelas dilarang, berdasarkan hadis sahih:

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ

“*Janganlah salah seorang di antara kalian meminang atas pinangan saudaranya, hingga ia meninggalkannya atau mengizinkannya.*”<sup>3</sup>

Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam hal batasan larangan tersebut serta status hukum Khiṭbah, apakah hanya mubah atau sunnah. Selain itu, khiṭbah terhadap wanita dalam masa iddah juga menjadi perdebatan, khususnya terkait bentuk penyampaian apakah diperbolehkan secara langsung atau hanya melalui sindiran.<sup>4</sup> Keragaman pandangan ini menunjukkan bahwa khiṭbah bukan hanya praktik sosial, melainkan bagian integral dari fiqh munakahat yang memerlukan pemahaman mendalam, baik dari sisi dalil naqli maupun aqli. Oleh karena itu, kajian terhadap khiṭbah dalam perspektif perbandingan mazhab menjadi penting untuk memahami hukum Islam secara komprehensif dan aplikatif dalam konteks masyarakat modern.

Syariat Islam mengajarkan manusia untuk mempertimbangkan calon pasangan mereka dengan memperhatikan aspek agama dan faktor lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya tujuan dalam sebuah pernikahan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, diharapkan calon suami dan istri

---

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 7-8.

<sup>3</sup> Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb: Lā Yakhtubu Rajul ‘Alā Khatbati Akhīh, Hadis no. 5142, Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987, Jilid v, hal. 5.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 2002, hal. 126–128.

dapat saling mengenal dan memahami karakter masing-masing dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13 berikut ini.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*”Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”*

Dengan tujuan menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT menurunkan seperangkat aturan hidup berupa syariat Islam yang disampaikan melalui Rasulullah SAW. Syariat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ketentuan mengenai proses peminangan (*Khiṭbah*), yang merupakan bagian dari tata aturan syariat yang harus dijalankan oleh setiap individu Muslim. Setelah melalui tahap ta’aruf, yakni proses saling mengenal dan menemukan kecocokan antara calon pasangan, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan khiṭbah sebagai bentuk keseriusan dalam menjalin hubungan menuju pernikahan.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan masyarakat modern, berbagai tradisi yang awalnya berlandaskan nilai-nilai syariat Islam mengalami pergeseran akibat pengaruh budaya populer dan kebiasaan sosial yang berkembang. Salah satu contoh nyata adalah perubahan dalam pelaksanaan Khiṭbah, yang seharusnya menjadi tahap awal sebelum pernikahan dengan tetap menjaga etika dan batasan yang ditetapkan dalam Islam. Namun, dalam praktiknya, beberapa komunitas seperti masyarakat Kesambe Baru mengadopsi pendekatan yang lebih modern, dengan tambahan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti penggunaan pelaminan mini secara berlebihan, sesi foto yang melibatkan kontak fisik, serta prosesi pertukaran cincin dengan cara saling menyematkan cincin antara kedua belah pihak. Fenomena ini mencerminkan adanya kecenderungan untuk memadukan tradisi agama dengan budaya kontemporer, yang berpotensi mengaburkan makna khiṭbah dalam Islam dan menimbulkan berbagai penyimpangan dalam penerapannya. Oleh karena itu,

---

<sup>5</sup>Isnadul Hamdi, “Ta’aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hal.45.

penting bagi masyarakat untuk memahami esensi khiṭbah yang sebenarnya agar tetap sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan tidak terpengaruh oleh praktik-praktik yang menyimpang.

Khiṭbah dipandang sebagai langkah awal dalam rangkaian persiapan menuju pernikahan. Dalam hukum Islam, praktik ini berstatus mubah (diperbolehkan), selama memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat. Islam memberikan ruang bagi pelaksanaan khiṭbah karena fungsinya sebagai sarana untuk memastikan adanya kerelaan dari pihak perempuan yang dipinang, serta menjadi bentuk komitmen awal dari pihak laki-laki atas keseriusannya dalam membina rumah tangga bersama calon pasangannya.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa peminangan (*khiṭbah*) bukan merupakan syarat yang menentukan keabsahan suatu akad pernikahan. Dalam pandangan mereka, khiṭbah hanyalah bagian dari tahapan pra-nikah yang bersifat anjuran (sunnah), bukan kewajiban yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, jika suatu perkawinan dilangsungkan tanpa didahului oleh proses peminangan, maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah selama rukun dan syarat nikah lainnya telah terpenuhi, seperti adanya ijab dan qabul, wali, dua orang saksi, serta tidak adanya halangan hukum seperti mahram atau masa iddah yang belum selesai.<sup>6</sup> Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa esensi dari keabsahan pernikahan terletak pada akad nikah itu sendiri, bukan pada proses pra-akad seperti Khiṭbah.<sup>7</sup> Dalam praktiknya, khiṭbah berfungsi sebagai bentuk kesepakatan awal dan penjabaran antara kedua belah pihak sebelum memasuki jenjang pernikahan. Namun, ia tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat membatalkan atau menjadikan suatu pernikahan tidak sah apabila tidak dilalui.<sup>8</sup>

Meski demikian, para ulama tetap menekankan pentingnya peminangan dalam konteks moral dan sosial. Peminangan dianggap dapat membangun komunikasi yang baik antara calon mempelai dan keluarga besar mereka, mencegah konflik di kemudian hari, memberikan ruang untuk saling mengenal, serta menjadi sarana dalam mempersiapkan pernikahan secara

---

<sup>6</sup> Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunah Lengkap*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2017, hal. 162.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 103.

<sup>8</sup> Syaikh Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hal. 200.

matang.<sup>9</sup> Namun demikian, dalam tinjauan hukum Islam, absennya proses peminangan tidak memengaruhi keabsahan akad nikah selama unsur-unsur pokok pernikahan telah terpenuhi.<sup>10</sup>

Khiṭbah dalam Islam merupakan tahap awal dalam proses pernikahan yang berfungsi sebagai bentuk penyampaian niat seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Proses ini dapat dilakukan secara langsung kepada pihak perempuan dan walinya atau melalui perantara dari keluarga calon mempelai laki-laki. Jika pinangan diterima, maka pertunangan dianggap sah menurut syariat dan memiliki implikasi hukum tertentu yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak, seperti batasan interaksi sebelum akad nikah dan konsekuensi jika terjadi pembatalan Khiṭbah.<sup>11</sup> Sebagai tradisi yang lazim dilakukan, khiṭbah tidak hanya menunjukkan persetujuan antara dua keluarga untuk membawa hubungan ke tahap pernikahan, tetapi juga memberikan waktu yang diberikan kepada calon pasangan untuk saling memahami satu sama lain secara lebih mendalam, dengan tetap mematuhi etika serta batasan yang telah diatur dalam ajaran Islam.

Walaupun sering dipandang sebagai bagian dari adat atau tradisi budaya, khiṭbah sebenarnya memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, yang dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, pemahaman masyarakat muslim mengenai konsep *khiṭbah* sering kali masih bersifat normatif dan terbatas. Banyak umat Islam yang menjalankan *khiṭbah* tanpa menyadari implikasi syar'i-nya, yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau praktik yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Beberapa masyarakat juga mengadopsi praktik *khiṭbah* yang terpengaruh oleh budaya lokal, yang kadang tidak selaras dengan ajaran Islam yang murni.<sup>12</sup>

Dalam syariat Islam, interaksi antara seorang laki-laki dan perempuan yang sedang melewati masa tunggu pasca perpisahan dalam pernikahan diatur dengan adab dan ketentuan yang ketat guna menjaga kehormatan serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu bentuk komunikasi yang diperbolehkan dalam situasi tersebut adalah melalui “*ta’rīd*”. Kata “*ta’rīd*” (sindiran) di sini mengacu pada pernyataan yang tidak langsung. Misalnya,

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, hal. 10.

<sup>10</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hal. 87.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 9..., hal. 20-21.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 9..., hal.22.

seorang pria bisa menyatakan ketertarikannya dengan kalimat yang ambigu atau menggunakan ungkapan yang bermakna samar untuk menunjukkan niat baiknya tanpa mengesankan suatu paksaan. Hal ini disesuaikan dengan etika dan adab dalam Islam dalam menjaga kehormatan wanita yang sedang dalam masa iddah.<sup>13</sup>

Dalam konteks hukum adat, khiṭbah dipahami sebagai tahapan awal dalam proses lamaran sebelum pernikahan dilangsungkan secara resmi menurut ketentuan adat setempat. Sebelum membentuk keluarga yang harmonis, seseorang biasanya harus mengikuti tata cara pelamaran sesuai dengan tradisi masyarakatnya. Secara prinsip, khiṭbah merupakan bentuk pernyataan janji untuk menikah, bukan akad yang bersifat mengikat secara hukum. Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk membatalkan pinangan tersebut. Meskipun syariat tidak menetapkan sanksi materiil bagi pihak yang membatalkan, tindakan tersebut dipandang sebagai cerminan akhlak yang tidak baik dan merupakan salah satu ciri kemunafikan, kecuali jika terdapat alasan darurat yang membenarkan pembatalan tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ."

*Artinya:* "Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara, ia berdusta; apabila berjanji, ia mengingkari; dan apabila diberi amanah, ia berkhianat.'" (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>14</sup>

Khiṭbah merupakan tahapan awal dalam proses menuju pernikahan, di mana pihak laki-laki mengajukan lamaran kepada pihak perempuan sebagai bentuk keseriusan dalam membangun kehidupan bersama. Setelah pengajuan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai diri mereka secara terbuka, tanpa ada hal yang disembunyikan, agar tercipta pemahaman yang mendalam. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mempermudah proses

<sup>13</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Jilid 17, Cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, hal. 379.

<sup>14</sup> Muhammad Sukur "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut *Empat Mdzhab*", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* Vol. 20, No. 1, Januari 2019, hal. 71.

berikutnya. Jika kesepakatan tercapai, pihak perempuan kemudian memberikan keputusan, apakah menerima atau menolak lamaran yang telah diajukan.

Keputusan untuk menerima lamaran tidak harus disampaikan secara langsung, karena wali memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu yang dianggap tepat berdasarkan kesepakatan dengan pihak pelamar. Seperti halnya pernikahan yang dapat berujung pada perceraian, proses *khitbah* juga memiliki potensi untuk dibatalkan apabila terdapat ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan dan kenyataan yang ada. Selain itu, pembatalan *khitbah* dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan yang telah disepakati selama proses lamaran berlangsung.<sup>15</sup> Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, nilai-nilai kesucian dan agama semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna *khitbah* serta rendahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan dan penggunaan media sosial.

Selama masa antara peminangan (*khitbah*) dan pelaksanaan akad nikah, hubungan antara calon mempelai pria dan wanita tetap berada dalam ketentuan hukum interaksi antara dua individu yang bukan mahram. Artinya, secara hukum Islam, keduanya belum memiliki ikatan yang sah sebagai suami istri, sehingga tidak timbul hak dan kewajiban di antara mereka sebagaimana yang berlaku dalam hubungan pernikahan. Dalam konteks ini, calon mempelai laki-laki dan perempuan masih diposisikan sebagai dua orang asing (*ajnabi*) yang tidak diperkenankan untuk melakukan interaksi yang bersifat fisik secara bebas, termasuk larangan untuk saling memandang dengan syahwat atau berduaan (*khalwat*) tanpa didampingi mahram. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan menghindari fitnah, serta menegaskan bahwa *khitbah* tidak memiliki kekuatan hukum yang menjadikan seseorang halal bagi yang lain, melainkan hanya merupakan komitmen awal sebelum terjadinya akad pernikahan yang sah menurut syariat.

Dalam hukum Islam, pembatalan *khitbah* (lamaran) oleh salah satu pihak dipandang sah dan tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat, karena *khitbah* tidak memiliki kedudukan sebagai akad dalam syariat. Ia hanya merupakan bentuk pernyataan kehendak awal untuk menikah, tanpa mengandung konsekuensi legal sebagaimana pernikahan yang sah. Oleh karena itu, pembatalan *khitbah* tidak memerlukan prosedur sebagaimana talak

---

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan, ...*, hal. 76-78.

dalam pernikahan. Namun, dalam praktik sosial masyarakat modern, prosesi lamaran sering disertai dengan pemberian simbolik kepada pihak wanita, seperti cincin lamaran atau pertukaran cincin yang menjadi tanda komitmen awal. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak pria menyerahkan sebagian atau seluruh mahar sebelum akad nikah sebagai bentuk kesungguhan dalam menjalin hubungan yang berorientasi pada pernikahan.<sup>16</sup>

Interaksi antara pasangan setelah khiṭbah memiliki bentuk dan pendekatan yang beragam. Sebagian pasangan mampu menjaga diri dan menjunjung nilai-nilai moral, namun tak sedikit pula yang justru terjerumus dalam perilaku khalwat. Di era sekarang, khalwat sering dipandang lumrah oleh sebagian masyarakat, sehingga perilaku semacam itu tidak lagi dianggap melanggar norma. Padahal, banyak kejadian selama masa pertunangan yang menyimpang dari makna, tujuan, dan hakikat pertunangan itu sendiri. Akibatnya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap ajaran Islam maupun nilai-nilai sosial yang berlaku, terutama di lingkungan masyarakat modern. Namun, bagi sebagian masyarakat, terutama yang memahami syariat, hal tersebut jelas akan dilarang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak semua hubungan setelahkhiṭbah menyebabkan penurunan moral. Faktanya, banyak pasangan yang tetap mampu menjaga integritas dan kualitas diri mereka. Kondisi ini juga diperkuat oleh peran serta perhatian orang tua yang turut menjaga dan mengarahkan anak-anak mereka menuju kebaikan.

Untuk menjaga kualitas pribadi dan moral, dukungan Orang tua memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Dalam hal ini, perhatian dan kepedulian orang tua terhadap kebaikan anak-anaknya menjadi landasan kuat dalam membentuk karakter dan masa depan mereka. Namun, realita di tengah masyarakat saat ini menunjukkan bahwa masih ada orang tua yang tetap peduli dan memperhatikan kebaikan anak-anak mereka, yang terkadang tidak mempertimbangkan keinginan atau kebahagiaan sang anak. Hal ini berpotensi mengarah pada praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang menolak konsep perkawinan paksa dan menekankan pentingnya keridhaan serta pilihan bebas bagi setiap individu dalam menentukan pasangan hidupnya. Orang tua kadang lebih memprioritaskan faktor kesamaan budaya, asal daerah yang sama, status sosial, atau keturunan bangsawan. Meskipun demikian, tidak semua orang tua berpegang pada

---

<sup>16</sup> Syaikh Ahmad Jad, *Fiqih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalchah*, Penerjemah Masturi Irham, Nurhadi, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2008, hal. 409-410.

pandangan ini. Namun, sering kali terjadi di masyarakat bahwa pernikahan seorang anak terhalang karena perbedaan dalam hal budaya, keturunan, pendidikan, dan kondisi ekonomi.

Keterlibatan orang tua memegang peranan penting, tidak hanya dalam mengawasi pergaulan anak-anak mereka, tetapi juga dalam membantu menentukan calon pasangan hidup yang tepat. Hal ini didasari oleh pemahaman orang tua yang lebih luas mengenai dinamika kehidupan pernikahan serta karakter dan kebutuhan anak-anak mereka. Dengan bimbingan dan nasihat dari orang tua, pasangan yang sedang dalam masakhībah dapat terhindar dari perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga hubungan sebelum pernikahan.

Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dan secara mendalam mengenai isu-isu seputar khiṭbah yang akan dibahas dalam sebuah SKRIPSI dengan judul **“KHIṬBAH DALAM AL-QUR’AN SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KONDISI SOSIAL MASYARAKAT MODERN (Studi Komparatif Tafsir Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an dan Tafsir Rawā’i’ al-Bayān)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan mengenai latar belakang masalah, muncul beberapa isu yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Terdapat praktik-praktik khiṭbah yang menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Al-Qur’an.
2. Adanya budaya *khiṭbah* yang tidak sesuai dengan syari’at
3. Peran Orang Tua dalam Pemilihan Calon Pasangan
4. Tata cara khiṭbah yang kurang sesuai dengan syariat
5. Praktek-praktek khiṭbah yang menyalahi etika.

## **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini membahas konsep khitbah (lamaran pernikahan) dalam Al-Qur’an, dengan fokus pada QS. Al-Baqarah: 235 sebagai ayat utama. Analisis akan dilakukan secara tematik dan komparatif terhadap dua kitab tafsir: Tafsir Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an karya Al-Qurṭubī yang mewakili tafsir klasik dengan pendekatan fikih, dan Tafsir Rawā’i al-Bayān karya Alī aṣ-Ṣābūnī yang mewakili tafsir kontemporer dengan pendekatan kontekstual.

Penelitian ini tidak membahas praktik budaya lokal dalam khitbah, melainkan menyoroti bagaimana kedua mufasir menafsirkan ayat tersebut dan

sejauh mana konsep khitbah dalam Al-Qur'an relevan diterapkan dalam masyarakat Muslim modern. Pemilihan dua tafsir tersebut didasarkan pada perbedaan zaman, metode, dan pendekatan, sehingga perbandingan antara keduanya dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif terhadap nilai-nilai syariat dalam konteks kehidupan masa kini.

#### D. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang diajukan mencakup: Bagaimana konsep khitbah menurut Al-Qurṭubī dan Aṣ-Ṣābūnī serta relevansinya dalam konteks sosial masyarakat?

#### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konsep khitbah dalam Al-Quran dan penafsirannya dalam Tafsir Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an dan Tafsir Rawāi' Al-Bayān.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep khitbah dalam Al-Quran terhadap kondisi sosial masyarakat modern.
3. Untuk membandingkan penafsiran khitbah dalam Tafsir Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an dan Tafsir Rawāi' Al-Bayān serta implikasinya terhadap pemahaman masyarakat modern.

#### F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kontribusi yang diharapkan mencakup aspek-aspek berikut:

##### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan praktik *khitbah* di kalangan masyarakat muslim.

- a. Penelitian ini akan memperdalam pemahaman konseptual terkait *khitbah*, membantu mengurangi kesalahpahaman dan distorsi yang sering terjadi dalam praktiknya.
- b. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan praktis yang berbasis syariat, memberikan arahan yang benar dan sesuai dengan tuntunan Islam dalam melaksanakan *khitbah*.
- c. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi peran budaya lokal dalam mempengaruhi praktik *khitbah*, serta memberikan panduan untuk mengintegrasikan budaya tersebut tanpa menyimpang dari ajaran Islam.

- d. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pergaulan pasca *khiṭbah*, dengan menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai agama serta peran Orang tua dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada anak-anak mereka sepanjang periode tersebut.
- e. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi pendidikan agama di berbagai lingkungan, menyediakan materi yang lebih lengkap dan tepat mengenai *khiṭbah* dan pernikahan dalam Islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat Muslim dalam memahami dan menerapkan *khiṭbah* sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka dapat menjalankan proses ini dengan benar tanpa melanggar aturan syariah.
- b. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang *khiṭbah* dan mengurangi perilaku yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka yang sedang menjalani masa *khiṭbah*, sehingga terhindar dari pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menyelaraskan praktik budaya lokal terkait *khiṭbah* dengan ajaran Islam, sehingga tradisi yang ada tetap relevan dan sesuai dengan nilai-nilai agama.
- e. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terkait aturankhiṭbah agar risiko kesalahpahaman dan konflik selama pelaksanaannya dapat diminimalisir.

## G. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini disusun berdasarkan telaah terhadap sejumlah studi terdahulu yang relevan, yang berfungsi sebagai dasar konseptual maupun sebagai pembandingan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Referensi dari penelitian sebelumnya digunakan untuk memperkuat argumentasi teoritis serta memberikan konteks yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperlihatkan posisi penelitian dalam lanskap keilmuan yang ada, tetapi

juga menegaskan kontribusi yang ingin diberikan oleh penelitian ini. Adapun beberapa referensi adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Khusen, seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang dilaksanakan di Kecamatan Bruno pada tahun 2017, berjudul *Pandangan Masyarakat Terhadapkhiṭbah Perkawinan* (Studi di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah). Kesimpulannya mengungkapkan bahwa masyarakat setempat memandangkhiṭbah sebagai izin untuk menjalin hubungan layaknya suami istri. Pandangan ini muncul akibat minimnya pengetahuan agama di kalangan masyarakat, yang menyebabkan kesalahpahaman terhadap makna khiṭbah. Selain itu, khiṭbah dianggap sebagai bagian dari tradisi yang telah mengakar, sehingga praktik ini dipahami sebagai hal yang lazim dalam kehidupan sosial mereka.<sup>17</sup>
2. Skripsi karya Evi Susanti yang berjudul *Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan* (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue), Masyarakat di Kecamatan Teupah Selatan memandang pertunangan sebagai bentuk komitmen yang kuat untuk saling mengenal lebih jauh antara calon pasangan. Namun, sikap terhadap interaksi antara calon pengantin pasca pertunangan bervariasi. Sebagian orang tua memperbolehkan anak-anak mereka beraktivitas bersama guna mempererat hubungan, sementara sebagian lainnya membatasi pertemuan tersebut hanya pada kunjungan keluarga atau silaturahmi di rumah. Pembatasan ini dilakukan sebagai upaya melindungi anak dari hal-hal negatif. Interaksi yang terlalu bebas setelah khiṭbah dan tidak sesuai dengan ajaran Islam berisiko menimbulkan masalah moral bahkan dapat menyebabkan kehamilan di luar pernikahan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Khusen, "Pandangan Masyarakat terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>18</sup> Evi Susanti, "Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.

3. Skripsi karya Nurmi Ariyantika yang berjudul *Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabakalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial* (Studi di Desa Lapa Taman, Kecamatan Ungkek, Kabupaten Sumenep) menyimpulkan bahwa di masyarakat didesa Lapa Taman, pasangan yang sudah bertunangan umumnya diperbolehkan untuk bepergian bersama. Bagi sebagian masyarakat yang menganggap hal ini lumrah, tindakan tersebut tidak menjadi masalah karena sudah menjadi kebiasaan setempat. Bahkan, jika pasangan tidak melakukan hal itu, mereka berisiko menghadapi sanksi sosial seperti menjadi bahan pembicaraan. Namun, di sisi lain, ada juga yang menolak kebiasaan ini karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, mengingat status mereka belum muhrim dan hubungan mereka baru sebatas pertunangan, bukan pernikahan.<sup>19</sup>
4. Dalam skripsinya yang berjudul *Konsep Pertunangan sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, Bobby Cholif Arrahman membahas konsep khiṭbah dalam ranah hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa khiṭbah merupakan tahap awal yang diatur secara syariat sebelum terjadinya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Studi tersebut mencakup pemahaman dasar tentang khiṭbah, dasar hukum yang melandasinya, prosedur melihat calon pasangan yang akan dikhiṭbahkan, serta dampak hukum dari pelaksanaan khiṭbah menurut pandangan hukum Islam.<sup>20</sup>
5. Isnadul Hamdi, dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul *Ta'aruf dan khiṭbah Sebelum Perkawinan*, mendalami konsep ta'aruf dan khiṭbah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analitis terhadap berbagai sumber primer, terutama Al-Qur'an dan kitab tafsir yang relevan. Kajian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang landasan teologis, filosofis, dan praktik ta'aruf serta khiṭbah dalam

---

<sup>19</sup> Nurmi Ariyantika, "Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabakalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi di Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)", Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2016.

<sup>20</sup> Bobby Cholif Arrahman, "Konsep Pertunangan sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam", Skripsi Lampung: IAIN Metro, 2019.

perspektif Islam. Dalam penelitiannya, Hamdi berusaha memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai proses dan etika dalam ta'aruf serta khiṭbah sebagai tahapan awal menuju perkawinan, termasuk batasan-batasan syariat yang harus dipatuhi. Selain itu, penelitian ini juga membahas implikasi sosial dan moral dari penerapan konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat Islam kontemporer.<sup>21</sup>

6. Asmawi Mahfudz dalam artikelnya berjudul *Penelitian II: Al-Addah Muhakkamah dan khiṭbah* mengkaji praktik khiṭbah sebagai bagian dari tradisi leluhur yang berfungsi untuk mempertahankan nilai-nilai budaya sekaligus mengangkat martabat perempuan melalui pemberian hak memilih pasangan sesuai keinginannya. Artikel ini juga membahas hubungan antara khiṭbah dan Al-Addah dengan pendekatan teori strukturasi Anthony Giddens, yang memandang keduanya sebagai dualitas struktur yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Dualitas tersebut menegaskan keterkaitan antara khiṭbah dalam proses pernikahan dan Al-Addah sebagai tradisi yang memiliki dasar hukum kuat. Dalam perspektif hukum Islam, adat yang sejalan dengan prinsip syariat dapat dijadikan acuan hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, khiṭbah dan Al-Addah menjadi unsur penting dalam struktur masyarakat yang berlandaskan pada hukum Islam.<sup>22</sup>
7. Khafidhotul Izza, dalam skripsinya berjudul *Pergaulan Bebas Pascakhiṭbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, mengkaji pandangan komunitas Abangan mengenai interaksi antara pasangan setelah khiṭbah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan kaum Abangan di wilayah tersebut cukup beragam. Sebagian besar memperbolehkan bentuk hubungan yang menyerupai suami istri dengan berbagai batasan tertentu. Ada kelompok yang hanya mengizinkan aktivitas seperti bepergian bersama, berboncengan, atau keluar hingga pukul sembilan malam. Namun, kelompok lain memberikan

---

<sup>21</sup> Isnadul Hamdi, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

<sup>22</sup> Asmawi Mahfud, "Penelitian II: Al-Addah Muhakkamah dan Khitbah" *Alhurriyah*, *Jurnal Hukum Islam*, vol – 11, No 3 ,2009.

kebebasan yang lebih luas, termasuk keluar hingga larut malam bahkan menginap di rumah pasangan Khiṭbah.<sup>23</sup>

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada hukum adat, penelitian ini menggabungkan unsur hukum Islam dalam kajiannya. Penulis memanfaatkan sumber utama berupa tafsir Al-Qur'an karya Al-Qurṭubī dan Aṣ-Ṣābūnī. Pendekatan ini menjadi ciri khas tersendiri, karena kajian sebelumnya belum mengangkat secara spesifik pemikiran dari tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān* dan *Rawā'ī al-Bayān* dalam membahas konsep khiṭbah.

## H. Metodologi Penelitian

Bagian ini memaparkan secara sistematis tahapan-tahapan yang digunakan oleh peneliti dalam upaya menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Metodologi penelitian memegang peranan strategis dalam menjamin validitas serta reliabilitas data dan temuan yang dihasilkan. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menerapkan sejumlah metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian berbasis kajian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang mana fokus utamanya adalah analisis terhadap literatur yang relevan di perpustakaan maupun platform digital. Data dikumpulkan melalui berbagai referensi seperti buku, dokumen sejarah, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema pembahasan.<sup>24</sup>

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Khafidhotul Izza, "Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang," Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

<sup>24</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hal. 95–96.

<sup>25</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 7

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan tematik dalam penyajian data, yakni dengan mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Apabila memungkinkan, ayat-ayat tersebut disusun secara kronologis berdasarkan urutan pewahyuannya dengan mempertimbangkan alasan di balik penyusunannya. Tahapan selanjutnya adalah melakukan deskripsi mendalam dengan mengeksplorasi berbagai aspek yang relevan.<sup>26</sup> Dalam tahap analisis data, peneliti menggunakan pendekatan komparatif (muqaran), yaitu pendekatan yang membandingkan dua atau lebih objek kajian guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, serta mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan di antara hal-hal yang dibandingkan.<sup>27</sup>

## 3. Sumber Data

Dalam meneliti sebuah permasalahan diperlukan data-data sebagai informasi baku dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian hingga dapat terjawab suatu permasalahan yang diangkat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, meliputi data primer dan data sekunder

### a. Sumber Primer

Sumber primer merujuk pada data yang diperoleh dari pihak yang secara langsung mengalami, menyaksikan, atau berpartisipasi dalam suatu peristiwa, sehingga memberikan gambaran autentik mengenai kejadian tersebut.<sup>28</sup>

Data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas Khiṭbah, dan tafsir dari Al-Qurṭubi dan Aṣ-Ṣābūnī, yaitu *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* dan *Rawā'i al-Bayān*.

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan segala tulisan publikasi dari peristiwa-peristiwa yang dilukiskan, yang mana publikasi tersebut

---

<sup>26</sup> M. Sjaroni, "Studi Tafsir Tematik", *Jurnal Study Islam Panca Wahana I*, vol. 12, No. 10, 2014, hal. 2-3.

<sup>27</sup> Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 119.

<sup>28</sup> Muh Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi: CV jejak, 2017, hal. 146.

bukan melalui pengamatan langsung.<sup>29</sup> Seperti kitab tafsir, kitab hadist, Buku Fiqh Munakahat, Jurnal Ilmiah serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek pembahasan yaitu *Khutbah*. Juga sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Karena jenis penelitian ini merupakan *library research* maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi literatur, artinya data-data yang dijadikan sebagai rujukan penelitian diperoleh dari benda-benda atau sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah kitab *Mu'jam Mufahros li Alfadzil Qur'an Al-Karim* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi yang mengatakan bahwa ayat yang terkait hanya ada 1 yaitu terdapat pada QS Al-Baqarah/235.<sup>31</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan tematik (sebagai penyajian data) dan komparatif (sebagai analisis data):

##### a. Tematik

Adapun beberapa tahapannya dirumuskan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- 2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- 3) Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab nuzulnya.
- 4) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- 5) Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok bahasan.

---

<sup>29</sup> Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus...*, hal. 147.

<sup>30</sup> Fadjarul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, Surabaya: Alhpa Grafika, 1997, hal. 44.

<sup>31</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, "*Mu'jam Al-Mufahros li Al-fadzil Qur'an AlKarim*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, hal. 718.

<sup>32</sup> Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i", *Jurnal PAI*, vol. 1, No. 2, 2015, hal. 281.

6) Menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas.

b. Komparatif

Adapun beberapa tahapannya sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan tanpa membatasi pada kesamaan lafaz.
- 2) Menelusuri penafsiran para ulama, khususnya al-Qurṭubī (w. 671 H) dan aṣ-Ṣābūnī (w. 1443 H), terhadap ayat-ayat tersebut.
- 3) Membandingkan pemikiran keduanya guna mengetahui kecenderungan metodologi dan kerangka berpikir masing-masing tokoh.

## I. Sistematika Penulisan

Struktur pembahasan dalam penelitian ini tersusun atas lima bab yang saling berkaitan melalui sub-bab, sehingga membentuk alur pembahasan yang terintegrasi. Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai susunan skripsi ini agar membentuk kesatuan yang utuh, berikut adalah penjelasan mengenai sistematikanya:

**Bab I Pendahuluan** Bab ini menyajikan gambaran umum penelitian secara komprehensif. Materi yang dibahas meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi yang digunakan, serta sistematika penulisan. Sebagai bagian pengantar, bab ini menjelaskan alasan pemilihan topik, sasaran yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, serta cara penyajian data dalam penelitian.

**Bab II Landasan Teori** Bab ini memuat landasan teori terkait Fiqh Munakahat mengenai Khiṭbah. Pembahasannya meliputi definisi Khiṭbah, dasar hukum Khiṭbah, hal-hal yang boleh dilihat dalam proses Khiṭbah, syarat-syarat Khiṭbah, serta larangan terkait Khiṭbah. Bab ini berfungsi sebagai kerangka teoretis untuk mencapai tujuan penelitian.

**Bab III Biografi Mufassir** Bab ini menjelaskan secara umum tentang Biografi Al-Qurṭubī serta tafsirnya dan juga Biografi Alī Aṣ-Ṣābūnī serta Tafsirnya, mencakup corak tafsir, metode penulisan, serta contoh penafsiran yang relevan.

---

<sup>33</sup> Penafsiran Tamṣil Ba'ūdāh Perspektif Tafsir Alazhar Dan Tafsir Al-Misbah", Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hal. 9.

**Bab IV Analisis dan Hasil Penelitian** Bab ini menyajikan hasil analisis data dan penelitian terkait konsep khiṭbah menurut Al Qurṭubī dalam Tafsir *Al Jāmi' li Aḥkām Al Qur'ān* dan Ali Aṣ-Ṣābūnī dalam *Tafsirnya Rawāi' Al bayān Fī Tafsir Ayāt Al Aḥkām*, serta relevansi konsep tersebut dalam masyarakat modern.

**Bab V Penutup** Bab terakhir ini merangkum seluruh rangkaian pembahasan dari Bab I hingga Bab IV. Isinya mencakup kesimpulan dari penelitian, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, serta kritik dan saran sebagai bahan refleksi atau pengembangan penelitian di masa mendatang.